

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM  
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN  
DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**HELDI SAPUTRA**  
**NPM : 147310327**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

**ROLE OF VILLAGE AGENCY AGENCY IN DISTRIBUTING COMMUNITY  
ASPIRATION FOR DEVELOPMENT IN TANJUNG PAUH KECAMATAN  
VILLAGE SINGINGI HILIR KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By :**

**Heldi saputra**

**Keywords :** *The Role of BPD, Distributing Community Aspirations for Development.*

*The purpose of this study was to determine the role of the Village Consultative Body in channeling community aspirations for development in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The indicators in this study are exploring community aspirations, accommodating community aspirations, managing community aspirations, channeling community aspirations, and holding meetings. The type of research located in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is a type of quantitative research with descriptive survey research type, which prioritizes questionnaire lists as a means of collecting data and data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions of objectivity the existence of the research objectives at the meticulous location. The population and sample of this study were the government of Tanjung Pauh village, BPD and the community in the village of Tanjung Pauh, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The types and data collection techniques used consist of primary data which is collected through research tools in the form of questionnaires, interviews and observations, then the primary data is collected using a frequency table tool. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Village Consultative Body in channeling community aspirations for development in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is in the category of Role. This means that the role of the Village Consultative Body in channeling community aspirations for development in Tanjung Pauh Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency has gone well.*

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN  
DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**Oleh :**

**Heldi Saputra**

**Kata Kunci : Peranan BPD, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk  
Pembangunan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator dalam penelitian ini yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu Pemerintah desa Tanjung Pauh, BPD dan Masyarakat di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui alat penelitian berupa kuesioner, wawancara dan observasi, selanjutnya data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Berperan. Artinya peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: “Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Morris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Pemerintah Desa Tanjung Pauh dan Ketua/Anggota BPD beserta Masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, November 2019.  
Penulis,

**Heldi Saputra**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan .....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	16
3. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
4. Konsep Demokrasi.....	19

5. Konsep Aspirasi .....	21
6. Konsep Pembangunan Desa .....	22
7. Konsep Desa.....	30
8. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	32
B. Kerangka Pikir .....	39
C. Konsep Operasional .....	40
D. Operasional Variabel .....	42
E. Teknik Pengukuran .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Penarikan Sampel .....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data .....	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
I. Sistematika Laporan Penelitian .....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Keadaan Geografis.....	54
B. Pendidikan .....	54
C. Agama.....	55

D. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Identitas Responden.....	60
B. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	64
C. Hambatan – Hambatan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	77
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Data Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Per 31 Desember 2018 .....	8
I.2 : Daftar Susunan Anggota BPD Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020 .....	9
I.3 : Data Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Desa Tanjung Pauh Tahun 2017 .....	10
II.1 : Operasional Variabel Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	42
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi .....	51
IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan .....	55
IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan .....	55
V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia .....	62

V.3	: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
V.4	: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	64
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menggali Aspirasi Masyarakat.....	65
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat.....	67
V.7	: Distribusi Tanggapan Mengenai Indikator Mengelola Aspirasi Masyarakat.....	69
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	71
V.9	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menyelenggarakan Musyawarah .....	73
V.10	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
IV.1 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar republik indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagi indonesia itu atas didaerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan “negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 1 Poin 2 menyatakan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem



pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Kemudian daerah Kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan Desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang diwakilinya.

Sementara itu arti penting dan prospektif pembentukan BPD adalah: Pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di Desa. Kedua, sebagai jawaban konkret ketidakberdayaan institusi-institusi demokrasi formal di Pedesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan atas aturan yang ada, dihindari sejauh mungkin kemungkinan dari desa sentris, kerja sama dan pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah. Keempat, berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa selama ini sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Keenam, merupakan pengalaman yang berharga bagi pemerintahan bahwa kebijakan selama ini (mengenai desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat desa (Boston, 2009:9).

Kemudian Rauf dan Zulfan (2004:4), menyatakan maksud dan tujuan dibentuknya BPD adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat Desa. Sehingga demokrasi murni yang masih tersisa di Desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan-kepentingan lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari keterangan dan paparan diatas, terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga dijelaskan pada Pasal 31 yaitu BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya pada Pasal 32 dijelaskan BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;



- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian kehadiran BPD hendaknya diarahkan pada pembangun hubungan yang bersinergi antara kepala Desa dengan BPD, tanpa menimbulkan goncangan dan badai kekacauan. Terbentuknya BPD mesti mendorong terciptanya *partnership* antara kepala Desa dengan BPD. Disamping itu, suatu hal

yang diangkat dari kehadiran BPD adalah sebagai institusi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya dan memasukkan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan Desa.

Untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili, maka BPD harus selalu dekat serta membuka diri dengan dengan masyarakat guna menyerap sebagai keinginan maupun kebutuhan masyarakat.

Badan permusyawatan Desa pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat. Badan permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa. Lembaga ini urgensi yang tidak jauh berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat karenanya agar otonomi daerah dapat berjalan secara proposional.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 15 Kecamatan, 11 Kelurahan, 198 Desa. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan (sebelah utara), Provinsi Jambi (sebelah selatan), Provinsi Sumatra Barat (sebelah barat), dan Kabupaten Indragiri Hulu (sebelah timur). Dengan luas wilayah 6.235.04 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 249.606 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km<sup>2</sup> ([www.Kuansing.go.id](http://www.Kuansing.go.id)). Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi Hilir ini terdiri dari 12 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 34.942 jiwa.

Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir yaitu Desa Tanjung Pauh, Desa ini terletak di tepi jalan utama yaitu jalan penghubung Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis mengambil objek penelitian di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir dikarenakan Desa Tanjung Pauh ini merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan memiliki jumlah penduduk yang banyak, diharapkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Pauh juga dapat mendorong peningkatan pembangunan Desa.

Adapun data mengenai pendudukan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Per 31 Desember 2018**

No	Dusun	Jumlah		Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		RT	RW	L	P		
1	Sp. Koran	4	2	339	293	632	158
2	Koto Tuo	4	2	180	171	351	100
3	Penghijauan	4	2	256	565	821	260
4	Sako	4	2	424	202	626	103
<b>Total Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>8</b>	<b>1.199</b>	<b>1.231</b>	<b>2.430</b>	<b>621</b>

*Sumber : Desa Tanjung Pauh, 2019.*

Berdasarkan tabel I.1 diatas, dapat dilihat total jumlah penduduk di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak 2.430 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 621, terdiri dari 4 dusun yang memiliki 8 RW dan 16 RT.

Kedudukan BPD sebagai mitra pemerintahan Desa bila dilihat dari fungsi yang diemban sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sangatlah strategis dalam

membangun pemerintahan Desa yang kuat. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan.

Adapun mengenai jumlah anggota BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.2 Daftar Susunan Anggota BPD Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020**

No	Nama	Kedudukan di BPD
1	Yansimon, JS	Ketua
2	Harmo Rianto	Wakil Ketua
3	Novi Aldi , S.Sos	Sekretaris
4	Rusdi	Anggota
5	Yunasri	Anggota
6	Diana Walita, S.Pd	Anggota
7	Izen Aparis	Anggota

*Sumber : Desa Tanjung Pauh, 2019.*

Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sebagaimana lembaga legislatif tingkat Desa, BPD berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya untuk kepentingan dan pembangunan Desa.

Adapun dalam penyelenggara pemerintahan Desa menyangkut pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat dibutuhkan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang disahkan dengan peraturan Desa Tanjung Pauh



Nomor 5 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun 2016, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.3 Data Anggaran dan Pendapatan Serta Belanja Desa Tanjung Pauh Tahun 2017**

No	Jenis Pendapatan dan Belanja Desa	Jumlah
1	Pendapatan Desa	Rp. 1.094.901.500
2	Belanja Desa	
	a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	Rp. 585.793400
	b. Bidang pembangunan	Rp. 815.101.850
	c. Bidang pembinaan masyarakat	<u>Rp. 10.000.000</u>
	Jumlah	Rp. 1.410.895.250
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 315.993.906
	b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 315.993.750</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 156

*Sumber : Kantor Desa Tanjung Pauh, 2019.*

Dari tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa anggaran dan pendapatan serta belanja Desa tanjung pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.094.901.500,- yang meliputi beberapa bidang penyelenggaraan seperti pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. Khususnya di bidang pembangunan yang merupakan salah satu bidang yang banyak membantu dan menunjang kegiatan langsung masyarakat Desa, pembiayaan bidang pembangunan pada tahun 2017 Desa Tanjung Pauh memiliki anggaran yang paling besar Rp. 815.101.850,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Rp. 205.119.000
b. Pemeliharaan saluran drainase	Rp. 219.172.550
c. Pemeliharaan sarana dan prasarana	Rp. 390.810.300
Jumlah	<u>Rp. 815.101.850</u>

Dari data yang didapatkan diatas, terdapat kegiatan bidang pembangunan yang menghabiskan dana sebesar Rp. 815.101.850,- tetapi dengan banyaknya dana yang dihabiskan untuk mengadakan proyek pembangunan tersebut, peneliti menilai masih kurang tepat karena pembangunan yang dilakukan lebih kepada perbaikan sarana dan prasarana yang ada bukan melakukan pembangunan yang baru yang akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yaitu pada Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat terlihat hanya menerima saja apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan Desa. Selain itu peran dari BPD belum benar-benar maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan dari kurangnya informasi dan kerjasama baik antara pemerintah Desa dengan BPD, maupun dengan masyarakat Desa.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka fenomena yang terdapat dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sosialisasi dari anggota BPD kepada masyarakat di Desa Tanjung Pauh mengenai hal perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa, padahal ini merupakan salah satu fungsi dari

BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Ketidakhahaman dari masyarakat mengenai cara dalam menyampaikan aspirasi dalam hal pembangunan yang akan dijalankan, maka mayoritas dari masyarakat Desa Tanjung Pauh cenderung hanya menerima saja rencana pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa.
3. Anggota BPD dan Tokoh masyarakat dinilai masih kurang inspiratif dan inisiatif mengenai hal pembangunan di Desa Tanjung Pauh, seharusnya sebagai wakil dan perpanjangan tangan dari masyarakat Desa mereka dapat menawarkan dan memberikan solusi mengenai persoalan pembangunan Desa.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka dari pada itu menurut fenomena yang terjadi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

“Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan.
- b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Tjandra (2008: 23-24), istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan “*government*”. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah “*gouvernement*” yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin “*gubernaculum*” yang artinya “kemudi”, disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan “pemerintah”, atau “pemerintahan” dan kadang-kadang juga dengan “penguasa”. Menurut Tjandra istilah Pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bestuur*” yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa “*bestuur*” dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Menurut Ndraha (2011:5), pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan sipil. Sedangkan menurut Mustafa (2013), pemerintah adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan pemerintahan adalah organ yang

dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Syafiie (2013:12), pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan menurut Handoyo (2009:119), diletakkan dalam dua arti yaitu arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara.

Pengertian Pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan tugas dan fungsi *Administratuur* atau *bestuur* yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang arti kata tanggung jawab dan pemerintah, maka tanggung jawab Pemerintah mempunyai arti kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut). Hal

itu dalam kaitan dengan hukum maupun dalam (administrasi) yang dipikul oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintah Pusat dan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Daerah.

## 2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep

otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan (Wasisto Raharjo Jati. 2011).

Ciri-ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim (dalam Prabawa Utama, 1991:11) antara lain :

- (1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- (2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- (3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
- (4) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- (5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni'matul Huda. 2012:32).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas



desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis,2007:29).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

### **3. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut Brasz (dalam syafiie, 2009:21), ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poelje (dalam Syafiie, 2009:21), ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Rosenthal (dalam Syafiie 2009:21), menyatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Dari penjelasan tersebut ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi pemerintahan melakukan kegiatan kedalam dan keluar organisasi.

Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16), mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan

sebuah negara. Selanjutnya Soewargono (dalam Ndaha, 2010:16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan peoses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Syafiie (2011:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Pendapat lain menurut Ndraha (2011:7), ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada negara. Salah satu fungsi dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi peraturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

#### **4. Konsep Demokrasi**

Istilah demokrasi sering digunakan dalam sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi merupakan negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Rakyat dilibatkan dalam menentukan setiap kebijakan dalam

pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Assegaf (2004: 140) yang mendefinisikan demokrasi dari asal usul kata yaitu berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya kekuasaan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Harris Soche (dalam Winarno, 2010: 91), demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain.

Terdapat pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer, yaitu pengertian demokrasi dari Abraham Liconln (dalam Winarno, 2010:92), yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and forthe people*). Pengertian pemerintahan dari rakyat, suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi, pemilihan umum. Pengertian pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi. Roda pemerintahan berada pada pengawasan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Pengertian pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Menurut Winarno (2010), mengungkapkan bahwa pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan

menguntungkan bangsa. Pancasila menjadi cita-cita masyarakat, sehingga dijadikan pedoman dalam membuat keputusan. Selain itu, Pancasila menjadi alat pemersatu yang mampu menjadi sumber nilai bagi penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat. Nilai-nilai dalam setiap sila pada Pancasila memuat nilai demokrasi, sehingga dijadikan sumber untuk menjalankan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu sistem atau tatanan pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat, meliputi pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dimana nilai-nilai dalam Pancasila digunakan sebagai sumber dalam menjalankan pemerintahan.

### **5. Konsep Aspirasi**

Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), menyebutkan aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Menurut Slameto (2003:182), mengemukakan aspirasi sebagai harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Adanya taraf aspirasi tertentu membuat seseorang mencoba melakukan suatu usaha kearah itu. Taraf aspirasi seseorang ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh keberhasilan yang dialami pada masa lalu.



Menurut Ahmadi (2009:134), menjelaskan aspirasi sama dengan kemauan yaitu dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Sedangkan menurut Hurlock (1999:23), aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani.

## **6. Konsep Pembangunan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalamnya pembangunan desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kehidupan di desa. Melalui implementasi undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih partisipatif sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-Undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Undang-Undang Indonesia ini juga momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh Indonesia. Amanat Undang-Undang Desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan

asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. Undang-Undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-Undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggara pemerintah Desa, Undang-Undang Desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi Kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Beberapa tujuan pemerintah desa dalam Undang-Undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni: membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset desa. Pertama, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dan memanfaatkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam Undang-Undang ini

juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua, pada Pasal 76 dan 77, Desa diberi kewenangan untuk mengelola asset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis pengelolaan keuangan dan asset desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang sedang disiapkan saat ini.

Pengelolaan keuangan dan asset desa dalam Undang-Undang ini tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. artinya pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dan memoderenisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat desa, maka dalam pasal 112 sampai 115 baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusunan peraturan dan perencanaan desa secara parsipatif. Selain itu juga evaluasi peraturan desa dilakukan untuk menjamin kualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-undang desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program pro rakyat yang selama ini dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ditingkat masyarakat Desa diharapkan dapat segera terwujud dari pelaksanaan Undang-Undang ini. Memperluas kesejahteraan ditingkat masyarakat desa secara tidak langsung mempercepat distribusi pembangunan serta mendorong pengentasan kemiskinan secara nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa tentunya akan membantu percepatan pembangunan desa serta memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Arah pembangunan nasional kedepannya dipastikan akan lebih merata dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Desa telah mengatur baik pengalokasian anggaran, pemerintahan desa, pembinaan serta pengawasannya. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu menyelesaikan sejumlah tantangan nasional seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan bangunan serta secara agregat lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Surjadi (2009), “Pembangunan masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut”.

Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. Perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakikat ruang lingkup masalah, memepertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang dipilih.

Menurut Riyadi (2005:5), “Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan”. Menurut Soekanto (2006:358), “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu”.



Pembangunan Desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (Keppres No.21/1989:26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan :

- a) Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
- b) Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui departemen dan non tanggungjawab masing-masing.
- c) Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memandukannya.
- d) Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada dipedesaan. semua jenis pembangunan baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres) semuanya diarahkan kepedesaan.
- e) Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa, dari sini pulalah

perlu inisiatif bahwa beban dan tanggungjawab pembangunan bukanlah tugas yang ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi desa dan pengembangan lembaga keuangan desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. untuk itu maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi public atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi public yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara bertahap melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan musrenbang kabupaten/kota dan untuk jenjang berikutnya hasil dari musrenbang kabupaten/kota juga digunakan untuk musrenbang provinsi, Rakorpus (rapat koordinasi pusat dan musrenbang nasional).

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan kewajiban dan pilihan pemerintahan daerah. Dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa, Musrenbang berfungsi menyampaikan isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa (ADD), diusulkan ke APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. Menurut Riyadi (2003:3) Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa pada bab II perencanaan Pembangunan desa pasal 2 menjelaskan yaitu :

- a) Perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- b) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- c) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang perencanaan pembangunan daerah mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan harus melalui pelibatan penyelenggara Negara dan masyarakat. dengan demikian ruang



partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin dan terbuka luas. Ada tiga asas penting yang membuka partisipasi masyarakat dalam undang-undang tersebut yaitu :

- a) Azas “kepentingan umum” yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
- b) Azas “keterbukaan” yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- c) Azas “akuntabilitas” yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat. pemerintah wajib memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan program pembinaan kesejahteraan keluarga. dengan demikian jelaslah didalam pelaksanaan pembangunan desa, prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatlah yang utama dan memegang faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa tersebut. Jadi jelaslah pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri, sehingga keberhasilan pembangunan desa



tersebut ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa tanggungjawab didalam pembangunan desanya.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, peranan pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

- a) Pembina masyarakat;
- b) Pengayom masyarakat;
- c) Pelayan masyarakat.

## **7. Konsep Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah bisa berjalan dengan optimal. pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Dijelaskan Soetardjo (dalam wasistiono dan tahir, 2006:7), “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Mungtinghe, seorang

belanda anggota *raad van indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu gubernur jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar jawa yang kurang sama dengan desa yang ada di jawa. Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa india yakni “*swadesi*” yang berarti asal, tempat tinggal, negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Kemudian Departemen Dalam Negeri (dalam wasistiono dan tahir, 2006:8), meninjau pengertian kembali pengertian desa kembali, yaitu desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Selanjutnya Sunardjo (dalam wasistiono dan tahir, 2006:9), menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan ada dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesama, umumnya kehidupan masyarakat desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang layak dan baik.

Menurut R. Bintaro (dalam nurcholis, 2011:4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian menurut R.H Unang Soenardjo (dalam nurcholis, 2011:4), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan menurut nurcholis (2011:4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan keakraban dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan bathin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

## **8. Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

BPD adalah perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan BPD sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi di bidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Nurcholis (2011:78), menjelaskan anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD di tetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006: 35), BPD berfungsi menetapkan peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jabatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Menurut Arbit Sani (dalam Rauf dan Zulfan, 2004:35), bahwa fungsi BPD yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif



atau badan pembuat undang-undang kepadanya, melalui fungsi perlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang disahkan. Dalam waktu yang bersamaan, parlemen juga berperan sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintah selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada pasal-pasal di dalam perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan Soemantri (2011:13), BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pembentukan badan permusyawaratan adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa lembaga legislatif lembaga ini pada hakikanya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Rumanti (2002:71), fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga

legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun menurut H.A.W Widjaja (2005:279), beliau mengemukakan fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35), Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tak perlu, dimana

BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga dijelaskan pada Pasal 31 yaitu BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kelapa Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya pada Pasal 32 dijelaskan BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Paragraf 1 mengenai Penggalan Aspirasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 33, antara lain:

- (1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marginal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya pada Paragraf 2 mengenai Menampung Aspirasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 34, antara lain:

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Selanjutnya pada Paragraf 3 mengenai Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 35, antara lain:

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya pada Paragraf 4 mengenai Penyaluran Aspirasi Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 36, antara lain:

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau



penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Selanjutnya pada Paragraf 5 mengenai Penyelenggaraan Musyawarah BPD dijelaskan dalam Pasal 37, antara lain:

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## B. Kerangka Pikir

**Gambar II.I :Kerangka Pikir Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**



*Modifikasi Peneliti, 2019.*

### C. Konsep Operasional

Agar tidak timbul pemahaman yang berbeda-beda dari istilah yang digunakan maka perlu di operasionalkan konsep penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Desa Tanjung Pauh adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Singingi Hilir.
4. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.
5. Aspirasi adalah harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Adanya taraf aspirasi tertentu membuat seseorang mencoba melakukan suatu usaha kearah itu. Taraf aspirasi seseorang ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh keberhasilan yang dialami pada masa lalu.

6. Pembangunan secara umum pada hakikatnya proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
7. Menggali Aspirasi Masyarakat, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
8. Menampung Aspirasi Masyarakat, yaitu diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.
9. Mengelola Aspirasi Masyarakat, berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan (melalui musyawarah) dan atau tulisan (melalui surat).
11. Menyelenggarakan Musyawarah, merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan



hasil penelitian yang baik dan akurat, seperti dapat dilihat pada tabel operasional variabel dibawah ini :

**Tabel II.I : Operasional Variabel Tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala
1	2	3	4	5
Aspirasi adalah harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Adanya taraf aspirasi tertentu membuat seseorang mencoba melakukan suatu usaha kearah itu. Taraf aspirasi seseorang ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh keberhasilan yang dialami pada masa lalu.	Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan.	1. Menggali aspirasi masyarakat	a. Melakukan penggalian dan pelaksanaan penggalan aspirasi. b. Mencari informasi tentang aspirasi masyarakat.	Ordinal
		2. Menampung aspirasi masyarakat	a. Menyampaikan aspirasi masyarakat. b. Melaksanakan kegiatan menampung aspirasi.	Ordinal
		3. Mengelola aspirasi masyarakat	a. Mengelola aspirasi b. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan bidang c. Perumusan aspirasi	Ordinal
		4. Menyalurkan aspirasi masyarakat	a. Menyalurkan aspirasi dalam bentuk lisan b. Menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan	Ordinal
		5. Menyelenggarakan musyawarah	a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat. b. Melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat.	Ordinal

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019.*

#### E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada variabel dan masing-masing indikator dalam menilai peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam

menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh adalah sebagai berikut :

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Kurang berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Tidak berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori tidak baik atau jawaban responden berada pada skor <33%.

Untuk pengukuran dalam indikator peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh, ditetapkanlah ukuran sebagai berikut :

#### 1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Kurang berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Tidak berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor < 33%.

## 2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor  $> 67\%$ .

Kurang berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Tidak berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor  $< 33\%$ .

## 3. Mengelola Aspirasi Masyarakat

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor  $> 67\%$ .

Kurang berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Tidak berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor  $< 33\%$ .

## 4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor  $> 67\%$ .

Kurang berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.


Tidak berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor < 33%.

#### 5. Menyelenggarakan Musyawarah

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Kurang berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Tidak berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor < 33%.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Nawawi (1983:63), deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan survei adalah cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok atau daerah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pelaksana tugas urusan pemerintahan desa yang menjadi wewenang pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa. dan sekaligus membantu pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Desa Tanjung Pauh juga merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan memiliki jumlah penduduk yang

banyak, diharapkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Pauh juga dapat mendorong peningkatan pembangunan Desa.

### C. Populasi Dan Sampel

Menurut Arikunto (2010:173), Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Soekanto (2006), Populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Tanjung Pauh, BPD dan Masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Arikunto (2010:175), Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa (Sekdes, Kaur Umum, Pembangunan, Pemerintahan)	4	4	100%
3	Ketua/Anggota BPD	7	7	100%
4	Kepala Dusun	4	4	100%
5	Ketua RW	8	8	100%
6	Ketua RT	16	16	100%
7	Tokoh Masyarakat	5	5	100%
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2019.*

Jadi sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah sebanyak 45 orang responden.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Pada penelitian ini didalam penarikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik sensus. Menurut Sugiyono (2013:115), menyatakan bahwa sensus atau sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Artinya seluruh populasi pada penelitian ini dijadikan sebagai sampel.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang didapat di lokasi penelitian berupa pendapat/ tanggapan dari para responden tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek/lokasi penelitian, yaitu Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti seperti dokumen-dokumen, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dan bersumber dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian diajukan kepada para responden penelitian. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden dengan mendatangi tempat kerja atau kediaman responden.
2. Interview (wawancara non formal), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperjelas hasil kuesioner yang telah diperoleh. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan wawancara dengan Ketua BPD di Desa Tanjung Pauh.
3. Observasi (pengamatan langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa tersebut.



### G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015;12).

Penulis menganalisa data dengan cara mengelompokkan data yang disusun sedemikian rupa, ditabulasikan dan kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Desa. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinue dari awal sampai akhir penelitian. ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data, Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display Data, Tujuan dari display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang tertutup banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data, maka menjadi lebih jelas hingga menjamin validitas.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2019																								
		November				Desember				Januari				Februari				Maret								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x																				
2	Seminar UP						x	x																		
3	Perbaikan UP								x	x																
4	Pembuatan Daftar Kuesioner										x															
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian											x														
6	Penelitian Lapangan											x	x													
7	Penelitian dan Analisis Data												x	x	x											
8	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)														x	x										
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi															x	x									
10	Ujian Skripsi																	x	x							
11	Revisi dan perbaikan Skripsi																		x	x						
12	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																			x	x					

*Sumber Data : Modifikasi Penulis, 2019.*

## **I. Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistematika laporan penulisan penelitian dalam penelitian ini akan dibahas dalam enam (6) BAB, dimana antara pembahasan tiap-tiap BAB mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan memuat tentang deskripsi lokasi penelitian, meliputi: visi dan misi, serta struktur organisasi yang diteliti.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan berisi mengenai identitas responden, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran.





## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

Desa Tanjung Pauh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuntu Kabupaten Kampar.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lipat Kain Kabupaten Kampar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Paku Kabupaten Kuansing.

Untuk luas wilayah Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu seluas 15.000 Ha atau 150 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk menurut data penduduk per Desember tahun 2018 adalah 2.430 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.199 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.231 jiwa. Kemudian Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 621 KK, yang terdiri dari 4 dusun yang memiliki 8 RW dan 16 RT.

#### **B. Pendidikan**

Adapun untuk sarana pendidikan yang berada pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD/Sederajat	2
4	SMP/Sederajat	1
5	SMA/Sederajat	-
6	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
7	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
8	Sekolah Luar Biasa (SLB)	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : *Desa Tanjung Pauh, 2019*

### C. Agama

Jumlah penduduk menurut agama per Desember tahun 2018 pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah 2.307 orang yang memeluk Agama Islam, 102 orang yang memeluk Agama Kristen, 21 orang yang memeluk Agama Khatolik, yang memeluk Agama Hindu, Budha dan Konghuchu tidak ada.

Adapun untuk sarana peribadatan yang berada pada Desa Tanjung Pauh di Kecamatan Singingi Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Surau/Musholla	4
3	Gereja Kristen Protestan	1
4	Gereja Khatolik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : *Desa Tanjung Pauh, 2019*

**D. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**


**1. Susunan Organisasi**

Yang menduduki jabatan struktural Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 7 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ketua BPD : 1 Orang
- b. Wakil Ketua BPD : 1 Orang
- c. Sekretaris BPD : 1 Orang
- d. Anggota BPD : 4 Orang

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber : *Desa Tanjung Pauh, 2019*

## 2. Pembagian Tugas Pengurus BPD

Pengurus BPD mempunyai tugas:

- a). Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua dan bidang-bidang BPD serta mengumumkannya dalam rapat BPD;
- b). Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BPD;
- c). Memimpin rapat BPD;
- d). Menyimpulkan hasil rapat BPD;



- e). Mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa;
- f). Setiap Anggota BPD kecuali unsur pimpinan BPD, harus menjadi anggota salah satu bidang;
- g). Setiap bidang dipimpin oleh Ketua Bidang;
- h). Bidang-bidang BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Bidang Pemerintahan
  2. Bidang Pembangunan
  3. Bidang Kesra
- i). Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.

Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD, antara lain:

- a). Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris dan mengumumkannya dalam rapat BPD.
- b). Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BPD.
- c). Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d). Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e). Melaksanakan Keputusan Rapat.
- f). Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait langsung.

g).Menyampaikan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa.

h).Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak atau lembaga terkait.

Bidang-bidang BPD mempunyai tugas:

- a).Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan BPD yang termasuk dalam tugas bidang masing-masing;
- b).Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c).Membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD;
- d).Mengadakan rapat kerja BPD atau rapat dengar pendapat dengan Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e).Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup pada bidangnya masing-masing.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jabatan. Selain itu diperoleh juga data tentang Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub yaitu analisis terhadap identitas responden, analisis terhadap jawaban responden tentang Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan hambatan-hambatan dalam Peranan Badan Permusyawatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada sub bab V dibawah ini :

#### **A. Identitas Responden**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 45 orang. Kemudian data yang diperoleh didukung

dengan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh dan juga pengamatan penulis di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

### 1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini.

**Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	41	91.11
2	Perempuan	4	8.89
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 41 orang atau 91.11% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau 8.89%. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

### 2. Usia

Untuk mengetahui usia responden di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:



**Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	5	11.11
2	30 s.d 39 Tahun	16	35.56
3	40 s.d 49 Tahun	22	48.89
4	>50 Tahun	2	4.44
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.00</b>

**Sumber:** *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden yang berusia antara 20 s.d 29 tahun berjumlah sebanyak 5 orang atau 11.11%, responden yang berusia antara 30 s.d 39 tahun berjumlah sebanyak 16 orang atau 35.56%, responden yang berusia antara 40 s.d 49 tahun berjumlah sebanyak 22 orang atau 48.89%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun berjumlah sebanyak 2 orang atau 4.44%. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya berusia antara 40 s.d 49 tahun.

### **3. Tingkat Pendidikan**

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

**Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	37	82.22
2	Diploma	-	0.00
3	S1	8	17.78
4	S2	-	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.00</b>

**Sumber:** *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden tingkat pendidikan SMA/Sederajat berjumlah sebanyak 37 orang atau 82.22%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma tidak ada, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah sebanyak 8 orang atau 17.78%, dan responden dengan tingkat pendidikan S2 tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya adalah dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

#### **4. Jabatan**

Untuk mengetahui jabatan responden di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

**Tabel V.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan**

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemerintah Desa	9	20.00
2	Ketua/Anggota BPD	7	15.56
3	Ketua RT/RW	24	53.33
4	Tokoh Masyarakat	5	11.11
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>100.00</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dengan jabatan Pemerintah Desa adalah berjumlah sebanyak 9 orang atau 20.00%, responden dengan jabatan Ketua/Anggota BPD adalah berjumlah sebanyak 7 orang atau 15.56%, responden dengan jabatan Ketua RT/RW adalah berjumlah sebanyak 24 orang atau 53.33%, dan responden dengan jabatan Tokoh Masyarakat adalah berjumlah sebanyak 5 orang atau 11.11%.

**B. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Selanjutnya dalam sub bab ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa, BPD, RT/RW dan Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tanggapan-tanggapan responden tersebut berasal dari hasil jawaban

kuesioner penelitian yang didasari dari operasional variabel pada bahasan bab II sebelumnya, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

### 1. Indikator Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalan Aspirasi Masyarakat dapat dilakukan secara langsung oleh BPD kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, maupun kelompok marjinal.

Pada indikator penggalan aspirasi masyarakat ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang BPD dalam melakukan penggalan aspirasi, pelaksanaan penggalan aspirasi, dan hasil dari penggalan aspirasi disampaikan. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator penggalan aspirasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menggali Aspirasi Masyarakat**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Melakukan penggalan dan pelaksanaan penggalan aspirasi.	22	19	4	45
2	Mencari informasi tentang aspirasi masyarakat.	24	20	1	45
Jumlah		46	39	5	90
<b>Rata-Rata</b>		<b>23.00</b>	<b>19.50</b>	<b>2.50</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>51.11%</b>	<b>43.33%</b>	<b>5.56%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menggali aspirasi masyarakat. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 51.11%, tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 43.33%, dan tanggapan pada kategori Tidak Berperan yaitu dengan persentase 5.56%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menggali aspirasi masyarakat berada pada kategori Berperan, dengan persentase 51.11% dari total responden yang berjumlah 45 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh yaitu Bapak Yansimon, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini sudah ada penggalian aspirasi masyarakat tentang bidang pembangunan, infrastruktur, dan akses jalan. Pada setiap masing-masing dusun kami memiliki perwakilan, ada 2 orang perwakilan BPD yang akan mengambil aspirasi masyarakat dalam arti kata telah kami laksanakan selama ini yaitu selama kami berjabatan”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam penggalian aspirasi masyarakat BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai telah berperan. BPD di Desa Tanjung Pauh dinilai telah menggali aspirasi dari masyarakat dibidang pembangunan dengan baik, penggalian aspirasi masyarakat pun juga telah sesuai dengan agenda kerja BPD.

Hasil dari penggalan aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPD, salah satu contoh melaksanakan penggalan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan yang terlihat saat ini yaitu masyarakat bersama-sama melaksanakan kerja bakti dalam pengecoran turap (*drainase*).

## 2. Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat

Cara yang dapat dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan cara aspirasi dari masyarakat diadministrasikan dan kemudian disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pada indikator menampung aspirasi masyarakat ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang BPD dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi, dan aspirasi diadministrasikan dan disampaikan. Dimana pada indikator ini terdapat dua sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator menampung aspirasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menyampaikan aspirasi masyarakat.	20	20	5	45
2	Melaksanakan kegiatan menampung aspirasi.	20	20	5	45
Jumlah		40	40	10	90
<b>Rata-Rata</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>5.00</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>44.44%</b>	<b>44.44%</b>	<b>11.11%</b>	<b>100.00%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menampung aspirasi masyarakat. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 44.44%, tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 44.44%, dan tanggapan pada kategori Tidak Berperan yaitu dengan persentase 11.11%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menampung aspirasi masyarakat berada pada kategori Berperan, dengan persentase 44.44% dari total responden yang berjumlah 45 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh yaitu Bapak Yansimon, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kami telah menampung aspirasi masyarakat dibidang apapun yang masyarakat perlukan disuatu dusun atau disuatu tempat, yang menjurus kepada kemanfaatan masyarakat tersebut. Setelah itu kami musyawarahkan ke desa, baru pengelolaannya nanti dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Selama ini bantuan-bantuan dana dari pemerintah telah kami berdayakan untuk kepentingan masyarakat yang dimusyawarahkan secara bersama di desa”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai telah berperan. Aspirasi masyarakat di Desa Tanjung Pauh telah diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD, akan

tetapi dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi dari masyarakat BPD di Desa Tanjung Pauh belum melakukannya di sekretariat BPD.

### 3. Indikator Mengelola Aspirasi Masyarakat

Pengelolaan aspirasi masyarakat dapat dilakukan BPD berdasarkan pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada indikator pengelolaan aspirasi masyarakat ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang BPD dalam mengelola aspirasi, pengadministrasian aspirasi berdasarkan bidang, dan perumusan aspirasi. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator pengelolaan aspirasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Mengenai Indikator Mengelola Aspirasi Masyarakat**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Mengelola aspirasi.	17	23	5	45
2	Pengadministrasian aspirasi berdasarkan bidang.	18	24	3	45
3	Perumusan aspirasi.	31	12	2	45
Jumlah		66	59	10	135
<b>Rata-Rata</b>		<b>22.00</b>	<b>19.67</b>	<b>3.33</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>48.89%</b>	<b>43.71%</b>	<b>7.40%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator mengelola aspirasi masyarakat. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 48.89%, tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 43.71%, dan tanggapan pada kategori Tidak Berperan yaitu dengan persentase 7.40%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator mengelola aspirasi masyarakat berada pada kategori Berperan, dengan persentase 48.89% dari total responden yang berjumlah 45 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh yaitu Bapak Yansimon, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini kami telah mengelola aspirasi dari masyarakat dengan baik, aspirasi yang kami tampung dari masyarakat di lapangan dikelompokkan sesuai dengan bidang aspirasi tersebut seperti bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan kami pertimbangkan yang kemudian akan disampaikan ke desa”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam pengelolaan aspirasi masyarakat BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai telah berperan. BPD di Desa Tanjung Pauh dinilai

telah mengerti mengenai tugasnya masing-masing dalam mengelola, pengadministrasian dan perumusan aspirasi dari masyarakat desa.

#### 4. Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD dapat dilakukan dalam bentuk lisan seperti melalui musyawarah atau dalam bentuk tulisan seperti melalui surat.

Pada indikator penyaluran aspirasi masyarakat ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang BPD menyalurkan aspirasi dalam bentuk lisan, dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan. Dimana pada indikator ini terdapat dua sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator penyaluran aspirasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menyalurkan aspirasi dalam bentuk lisan.	28	15	2	45
2	Menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan.	12	20	13	45
Jumlah		40	35	15	90
<b>Rata-Rata</b>		<b>20.00</b>	<b>17.50</b>	<b>7.50</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>44.44%</b>	<b>38.89%</b>	<b>16.67%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 44.44%, tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 38.89%, dan tanggapan pada kategori Tidak Berperan yaitu dengan persentase 16.67%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menyalurkan aspirasi masyarakat berada pada kategori Berperan, dengan persentase 44.44% dari total responden yang berjumlah 45 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh yaitu Bapak Yansimon, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Penyaluran aspirasi masyarakat selama ini berjalan dengan baik dan tidak ada saling tuding menuding dan tidak ada kata membantah. Selama ini pembangunan yang kami serukan kepada masyarakat berjalan dengan lancar, aspirasi dari masyarakat juga telah kami salurkan dalam bentuk lisan maupun tulisan kepada Kepala Desa”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam penyaluran aspirasi masyarakat BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai telah berperan. BPD di Desa Tanjung Pauh telah menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan secara lisan kepada Kepala Desa pada saat musyawarah desa. Kemudian BPD juga telah melakukan

penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tertulis yaitu melalui penyampaian surat masukan yang ditujukan untuk pemerintah desa.

### 5. Indikator Menyelenggarakan Musyawarah

Penyelenggaraan musyawarah merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pada indikator penyelenggaraan musyawarah ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang BPD dalam melaksanakan musyawarah di desa, menghasilkan keputusan yang bersifat strategis, dan menyelenggarakan musyawarah sesuai dengan mekanisme. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator penyelenggaraan musyawarah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Menyelenggarakan Musyawarah**

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Melakukan musyawarah dengan masyarakat.	26	19	-	45
2	Melakukan musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat.	10	30	5	45
Jumlah		36	49	5	90
<b>Rata-Rata</b>		<b>18.00</b>	<b>24.50</b>	<b>2.50</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>40.00%</b>	<b>54.44%</b>	<b>5.56%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menyelenggarakan musyawarah. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 40.00%, tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 54.44%, dan tanggapan pada kategori Tidak Berperan yaitu dengan persentase 5.56%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator menyelenggarakan musyawarah berada pada kategori Kurang Berperan, dengan persentase 54.44% dari total responden yang berjumlah 45 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh yaitu Bapak Yansimon, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini kami telah melakukan penyelenggaraan musyawarah untuk mencapai kata mufakat terutama dibidang pembangunan, infrastruktur, ekonomi, pertanian, dan perkebunan itulah yang kami gali selama ini. Kami musyawarahkan antar dusun dan kami bawa ke desa dan terjadilah suatu pembangunan. Pembangunan yang terselenggara selama ini adalah hasil kerjasama BPD bersama pemerintahan desa dan seluruh unsur terkait yang ada di desa. Setelah kami sepakati dan kata sepakat tersebut sebelumnya telah dimusyawarahkan, itulah hasil kerja sama kami ditubuh BPD bersinergi bersama masyarakat, ninik mamak dan pemerintahan desa”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam penyelenggaraan musyawarah BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai masih kurang berperan. BPD di Desa Tanjung Pauh

telah melaksanakan musyawarah BPD dan musyawarah desa dengan baik sesuai mekanisme yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi saat ini musyawarah desa dibidang pembangunan yang diselenggarakan di Desa Tanjung Pauh dirasakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Contohnya terlihat dari fokus pembangunan di Desa Tanjung Pauh saat ini yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di Desa seperti semenisasi jalan dan pembangunan turap. Pembangunan infrastruktur memang penting bagi kelancaran kegiatan masyarakat desa, akan tetapi alangkah baiknya untuk kedepan direncanakan juga pembangunan yang bersifat strategis dan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pauh seperti pembangunan SDM masyarakat dan pembangunan BUMDes.

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator diatas, untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dilakukan rekapitulasi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menggali Aspirasi Masyarakat	27	16	2	45
2	Menampung Aspirasi Masyarakat	20	20	5	45
3	Mengelola Aspirasi Masyarakat	22	20	3	45
4	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	20	18	7	45
5	Menyelenggarakan Musyawarah	14	22	9	45
Jumlah		103	96	26	225
<b>Rata-Rata</b>		<b>20.60</b>	<b>19.20</b>	<b>5.20</b>	<b>45</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>45.78%</b>	<b>42.67%</b>	<b>11.55%</b>	<b>100.00%</b>

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bagaimana tanggapan responden secara keseluruhan terhadap peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dari 5 indikator yang ada yaitu (penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah), 21 orang responden atau 45.78% memberikan jawaban pada kategori Berperan, selanjutnya 19 orang responden atau 42.67% yang memberikan jawaban pada kategori Kurang Berperan, dan 5 orang responden atau 11.55% yang memberikan jawaban pada kategori Tidak Berperan.

Berdasarkan deskripsi pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Berperan. BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah melakukan penggalan aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik, serta penyelenggaraan musyawarah dengan mengedepankan prinsip demokratis yaitu musyawarah mufakat. Akan tetapi saat ini musyawarah desa dibidang pembangunan yang diselenggarakan di Desa Tanjung Pauh dirasakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat strategis untuk kemajuan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk kedepannya.

**C. Hambatan - Hambatan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah berperan, akan tetapi masih terdapat kekurangan-kekurangan didalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang diperoleh melalui wawancara non



formal dengan Ketua BPD Desa Tanjung Pauh dan melalui observasi penulis di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Masih lemahnya SDM yang dimiliki BPD

Sumber daya manusia sangat penting untuk kemajuan pembangunan. BPD selaku wakil dari masyarakat desa seharusnya memiliki SDM yang memadai, yang diharapkan mampu menciptakan ide kreatif dan inovasi baru dalam pembangunan di Desa Tanjung Pauh serta pembangunan yang akan direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini demi kemajuan desa.

2. Koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.


Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dalam tubuh BPD haruslah berjalan dengan baik. BPD di Desa Tanjung Pauh harus mampu menggali dan menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat dengan baik, kemudian dilakukannya musyawarah desa untuk mencapai kata mufakat terhadap perencanaan pembangunan di desa kedepannya.

3. Keterbatasan dana untuk kegiatan pembangunan.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akan tetapi keterbatasan dana yang masuk ke desa menyebabkan tidak semua rencana pembangunan akan dapat dijalankan, dan tidak semua aspirasi dari masyarakat mengenai program pembangunan di desa dapat ditampung oleh BPD.

4. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya kemajuan pembangunan di Desa Tanjung Pauh. Rendahnya pendidikan dari masyarakat menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD, kurangnya ide-ide kreatif untuk menggali potensi desa dan aspirasi dari masyarakat yang ditampung BPD selama ini belum mampu merangsang kemajuan pembangunan desa untuk jangka panjang.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Berperan dengan persentase 45,78%. Artinya peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik.
2. BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah melakukan penggalan aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik, serta penyelenggaraan musyawarah dengan mengedepankan prinsip demokratis yaitu musyawarah mufakat. Akan tetapi saat ini musyawarah desa dibidang pembangunan yang diselenggarakan di Desa Tanjung Pauh dirasakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat strategis untuk kemajuan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk kedepannya.
3. BPD di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat kekurangan-kekurangan didalam menyalurkan aspirasi masyarakat, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat BPD

dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

- a. Masih lemahnya SDM yang dimiliki BPD
- b. Koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.
- c. Keterbatasan dana untuk kegiatan pembangunan.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada BPD dan studi banding untuk kemajuan SDM pemerintahan desa dalam program pembangunan.
2. Diharapkan koordinasi antar sesama anggota BPD dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, ninik mamak dan masyarakat di Desa Tanjung Pauh lebih terjalin dengan baik demi tercapainya tujuan pembangunan yang dicita-citakan.
3. BPD di Desa Tanjung Pauh diharapkan dapat melibatkan dan mengajak sebagian besar anak muda di desa untuk sama-sama membangun, bersinergi dan menyampaikan aspirasinya dibidang pembangunan, agar program pembangunan yang direncanakan di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kedepannya, contohnya seperti pembentukan BUMDes dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Desa Tanjung Pauh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Assegaf. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Assumta, Sr Maria Rumanti. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations: Teori Dan Praktik*. Jakarta : Pt Grasindo.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Hestu Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Grasindo : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hurlock, E.B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, H. Hadari. 1983. *Metode Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talidziduhu. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prabawa, Utama. 1991. *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Indonesia-Hill-Co.
- Prabawa, Utama. 1991. *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Indonesia-Hill-Co.

- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo Jati, Wasisto. 2011. *Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati :Studi Pelayanan Publik Samsat Kota Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. 15 (1). Hlm. 68-71.
- Rauf, Rahyunir Dan Zulfan F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Professional*. Bandung: Alqafrint Jatinangor.
- Riyadi, Dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokus Media.
- Slameto. 2003. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemantri, Bambang Trisantoro. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : alfabeta
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Syafiie Kencana, Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie, Kencana Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tjandra, Riawan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Press.
- Winarno. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **B. Dokumentasi**

Keputusan Presiden No.21/1989:26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.